



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **JUNAIDI**, lahir di Bulu Cina tanggal 21 Maret 1980, Nomor KTP : 120724210380001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Hulu Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I** ;
2. **JURIAH**, lahir di Medan tanggal 04 Oktober 1959, Nomor KTP : 1207234410590005, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun XIII Jalan Glatik No. 136, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II** ;
3. **RUDI SUCIPTO**, lahir di Tandem Hulu, tanggal 19 Februari 1979, Nomor KTP : 1207241902790005, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun III Hilir, Kelurahan Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU III** ;
4. **LENTI SIREGAR**, lahir di Cinta Damai, tanggal 09 Oktober 1961, Nomor KTP : 1207234910610001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun IX Jalan Bersama Ujung RT 037, RW 020, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU IV** ;
5. **ROSDIANA BR MELIALA**, lahir di Gotong Royong, tanggal 12 Agustus 1976, Nomor KTP: 1205015208760001, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XII Jalan Bintang Terang, RT.056, RW.028, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU V** ;

dan

Tommy Belyn Wiryadi, S.H., Irwanta Rasmadan, S.H., Muhammad Ilham Tumangger, S.H., Andri Anzahri Lubis, S.H. dan Romy Rohadi Saragih, S.H., Para Advokat dari "Kantor Hukum Nusantara" yang beralamat di Komplek Javanise Nomor 17 Jalan Jawa Kelurahan Sei

Halaman 1 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, sebagai  
**Kuasa Para Pemohon PKPU;**

**Terhadap:**

**PT. BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum dan Ketentuan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Bintang Terang No. 01, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon PKPU**;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kie Siu Boi selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perseroan memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., AKBP (Purn.) Amwizar, S.H., M.H., Ilham Gandhi Lubis, S.H. dan Nifzul Refli, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office Kurniawan & Associates, beralamat di UROBuilding (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2023 di bawah Register Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU sebagai berikut:

Adapun alasan serta dasar hukum Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU adalah sebagai berikut :

**I. Hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;**

1. Bahwa Termohon PKPU merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Para Pemohon PKPU sebelumnya merupakan pekerja Termohon PKPU yang hubungan kerjanya diputus secara sepihak oleh Termohon PKPU ;

*Halaman 2 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



3. Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon PKPU tersebut, kemudian masing-masing Pemohon PKPU mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon PKPU di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang kemudian gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan masing-masing Pemohon PKPU telah diputus sebagaimana putusan putusan perkara berikut :

**3.1** Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon PKPU I yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021, kemudian atas Putusan tersebut Termohon PKPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

**3.2** Bahwa di samping itu gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon PKPU II juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021, kemudian atas Putusan tersebut Termohon PKPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

**3.3** Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon PKPU III yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021, kemudian atas Putusan tersebut Termohon PKPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

**3.4** Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon PKPU IV yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021, kemudian atas Putusan tersebut Termohon PKPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

**3.5** Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pemohon PKPU V yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2021, kemudian atas Putusan tersebut Termohon PKPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Bahwa berdasarkan masing masing Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor tersebut, Termohon PKPU dihukum untuk membayar Uang Kompensasi yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Pemohon PKPU ;
5. Bahwa Termohon PKPU merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar Uang Kompensasi yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon PKPU terhadap :

**5.1** Pemohon PKPU I berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022 ;

**5.2** Pemohon PKPU II berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**5.3** Pemohon PKPU III berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

*Halaman 4 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022;

**5.4** Pemohon PKPU IV berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**5.5** Pemohon PKPU V berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah hubungan kewajiban utang sehubungan kewajiban Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran Uang Kompensasi yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, kepada Para Pemohon PKPU sedangkan Para Pemohon PKPU adalah Kreditor dari Termohon PKPU yang berhak untuk menerima pembayaran Uang Kompensasi yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dari Termohon PKPU;

**II. Adanya utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih dan dapat dibuktikan dengan sederhana;**

7. Bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban atau utang kepada masing masing Pemohon PKPU untuk membayar Uang Kompensasi kepada Para Pemohon PKPU yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak secara Tunai dan sekaligus kepada masing-masing Pemohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut :

**7.1** Kepada Pemohon PKPU I (Junaidi) sebesar Rp 52.278.711,00,- (*lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022 ;

*Halaman 5 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7.2** Kepada Pemohon PKPU II (Juriah) sebesar Rp 58.303.395,00,- (*lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**7.3** Kepada Pemohon PKPU III (Rudi Sucipto) sebesar Rp 58.475.437,00,- (*lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**7.4** Kepada Pemohon PKPU IV (Lenti Siregar) sebesar Rp 73.850.967,00,- (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah*) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**7.5** Kepada Pemohon PKPU V (Rosdiana Br Meliala) sebesar Rp 73.850.967,00 (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022;

**7.6** Bahwa total utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU adalah sejumlah, Rp. 316.759.477,- (*tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*)

8. Bahwa terhadap masing-masing Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *Juncto* Putusan Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, masing-masing Pemohon PKPU kemudian mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan ;

Halaman 6 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



9. Bahwa atas Permohonan Eksekusi yang diajukan masing-masing Pemohon PKPU, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Pemanggilan kepada Termohon Kasasi untuk ditegur (*Aanmaning*), dengan rincian sebagai berikut :

**9.1** Terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon PKPU I telah dilakukan pemanggilan untuk ditegur pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana Relaas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023 tetapi Termohon PKPU tidak hadir dan dipanggil kembali pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Relaas Nomor : 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023, namun Termohon PKPU tetap tidak hadir ;

**9.2** Terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon PKPU II telah dilakukan pemanggilan untuk ditegur pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana Relaas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 26 Januari 2023 tetapi Termohon PKPU tidak hadir dan dipanggil kembali pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Relaas Nomor : 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn tertanggal 08 Februari 2023, namun Termohon PKPU tetap tidak hadir ;

**9.3** Terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon PKPU III telah dilakukan pemanggilan untuk ditegur pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana Relaas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 8 Februari 2023 tetapi Termohon PKPU tidak hadir dan dipanggil kembali pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Relaas Nomor : 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023, namun Termohon PKPU tetap tidak hadir ;

**9.4** Terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon PKPU IV telah dilakukan pemanggilan untuk ditegur pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana Relaas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 13 Pebruari 2023 tetapi Termohon PKPU tidak hadir dan dipanggil kembali pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Relaas Nomor : 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023, namun Termohon PKPU tetap tidak hadir ;

*Halaman 7 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



**9.5** Terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon PKPU V telah dilakukan pemanggilan untuk ditegur pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana Relaas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 25/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 14 tetapi Termohon PKPU tidak hadir dan dipanggil kembali pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Relaas Nomor : 01/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023, namun Termohon PKPU tetap tidak hadir;

10. Bahwa setelah dilakukan pelaksanaan Teguran (*Aanmaning*) tersebut, Termohon PKPU tidak ada upaya itikad baik sedikitpun untuk melakukan pembayaran kewajiban Termohon PKPU atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut kepada masing-masing Pemohon PKPU ;

11. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *Juncto* Putusan Mahkamah Agung yaitu :

**11.1** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022 ;

**11.2** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**11.3** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022;

**11.4** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

**11.5** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 ;

*Halaman 8 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.6** Yang mana masing-masing putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dapat membuktikan dengan jelas dan secara sederhana Termohon PKPU mempunyai kewajiban utang kepada masing-masing Pemohon PKPU.

12. Bahwa Pengadilan Negeri Medan juga telah melakukan pemanggilan untuk ditegur (*aanmaning*) terhadap Termohon PKPU, yaitu :

**12.1** Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023 Juncto Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) yang ke-II Nomor: 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023 ;

**12.2** Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 26 Januari 2023 Juncto Relas Panggilan untuk ditegur yang ke-II (*Aanmaning*) Nomor: 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 08 Februari 2023 ;

**12.3** Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 8 Februari 2023 Juncto Relas Panggilan untuk ditegur yang ke-II (*Aanmaning*) Nomor: 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023 ;

**12.4** Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023 Juncto Relas Panggilan untuk ditegur yang ke-II (*Aanmaning*) Nomor: 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023 ;

**12.5** Relas Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor: 25/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 14 Februari 2023 Juncto Relas Panggilan untuk ditegur yang ke-II (*Aanmaning*) Nomor: 25/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 22 Februari 2023.

**12.6** Hal ini membuktikan bahwa utang Termohon PKPU tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara hukum;

13. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim perhatikan sikap Termohon PKPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menimbulkan keadaan gagal bayar utang Termohon PKPU tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seketika dan keseluruhan yang dapat ditagih oleh Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU. Namun sampai dengan batas waktu sebagaimana dalam Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) tersebut atau setidaknya-tidaknya sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU tidak beritikad baik untuk melaksanakan dan/atau membayar seluruh kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU sehingga utang-utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih pembayarannya dimuka Pengadilan;

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, BAB II angka 1 (satu) menentukan:

*"1. Titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan. Permohonan pailit terhadap hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja telah tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU berupa kewajiban pembayaran pesangon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Para Pemohon PKPU serta terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU");

## Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";*

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU:

Halaman 10 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"... Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase;*

Pasal 8 UUK-PKPU

*"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";*

Penjelasan Pasal 8 UUK-PKPU:

*"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit."*

*dilan, arbiter, atau majelis arbitrase";*

16. Bahwa demikian Para Pemohon PKPU dapat membuktikan kewajiban utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU secara nyata dan sederhana bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (6) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka sepatutnya Para Pemohon PKPU memohon yang Mulia Majelis Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh PARA Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT.Bintang Prima Lestari Utama untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

**III. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan perkiraan tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih;**

17. Bahwa terkait ketentuan mengenai adanya kreditor lain dari TERMOHON PKPU, Pasal 222 ayat (1) UUK menyatakan sebagai berikut :

Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor"*

18. Bahwa Pemohon PKPU yang mengajukan permohonan PKPU a quo berjumlah 5 (lima) Pemohon, yang mana Para Pemohon PKPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kreditor Termohon PKPU yang memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU ;

19. Bahwa dengan adanya 5 (lima) Pemohon yang merupakan Kreditor Termohon PKPU telah membuktikan Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana disyaratkan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU tersebut ;
20. Bahwa sejak utang Termohon PKPU jatuh waktu dan dapat ditagih hingga Permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tidak ada tanda-tanda kesanggupan dari Termohon PKPU untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Para Pemohon PKPU, walaupun telah diingatkan sebelumnya oleh Para Pemohon PKPU melalui *aanmaning* ;
21. Bahwa dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu sampai dengan sekarang Termohon PKPU tidak membayar kewajiban kepada Para Pemohon PKPU meskipun sudah dilakukan Teguran (*Aanmaning*) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka terang dan jelas bahwa Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga Para Pemohon PKPU dapat memohonkan agar kepada Termohon PKPU diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian agar Para Pemohon PKPU memperoleh kepastian hukum dari Termohon PKPU. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, yaitu :

## Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya";*

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;

## **IV. Penunjukan atau pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus;**

Halaman 12 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sehubungan dengan Permohonan *a quo* sebagaimana diatur di dalam Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang, serta mengangkat Para Pengurus sebagai berikut :

23.1 IDHARUL HAQ, S.H., M.H. berkantor di IHP LAW FIRM, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di Jalan H. Sidin I No. 11A 03/07, Duren Sawit, Jakarta Timur-13440, *Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)* yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-82 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022 ;

23.2 BAMBANG HARIANTO GINTING, S.H. berkantor di BOSS LAW FIRM, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, *Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)* yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-151 AH.04.03-2021, tertanggal 12 Maret 2021 ;

23.3 LAMHOT ERIK BUTARBUTAR, S.H., M.H. berkantor di LAW OFFICE ARPM & Co, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Boulevard Raya C-12, Jalan Cut Mutia – Jalan Chairil Anwar, Kota Bekasi, *Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)* yang terdaftar di di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-390 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 ;

23.4. Untuk bertindak selaku Pengurus guna mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan dalam PKPU dan/atau Mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

Halaman 13 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Bahwa atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, dengan ini Para Pemohon PKPU dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk Permohonan PKPU dikabulkan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Permohonan PKPU ini Para Pemohon PKPU daftarkan, berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU;

Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Termohon mengurus harta Termohon”.*

25. Bahwa sehubungan dengan pengangkatan Pengurus tersebut di atas, Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam proses PKPU dan sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit, juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Para Pemohon PKPU maupun dengan Termohon PKPU;

**PETITUM:**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **sementara** dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengawasi proses PKPU dari TERMOHON PKPU ;
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



**4.1** IDHARUL HAQ, S.H., M.H. berkantor di IHP LAW FIRM, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di Jalan H. Sidin I No. 11A 03/07, Duren Sawit, Jakarta Timur-13440, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-82 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022 ;

**4.2** BAMBANG HARIANTO GINTING, S.H. berkantor di BOSS LAW FIRM, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-151 AH.04.03-2021, tertanggal 12 Maret 2021 ;

**4.3** LAMHOT ERIK BUTARBUTAR, S.H., M.H. berkantor di LAW OFFICE ARPM & Co, Kantor Advokat dan Kurator, dengan alamat di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Boulevard Raya C-12, Jalan Cut Mutia – Jalan Chairil Anwar, Kota Bekasi, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-390 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 ;

**4.4** selaku Pengurus guna mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan dalam PKPU dan/atau Mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

**5.** Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;

**6.** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon juga dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU adalah perusahaan industri komponen untuk *Furniture* yang produknya seratus persen (100%) untuk di ekspor ke negara Taiwan dan Republik Rakyat Cina;
2. Bahwa dalam menjalankan operasionalnya, Termohon PKPU mempekerjakan lebih kurang 400 (*empat ratus*) orang pekerja, sehingga sangat membantu pemberantasan pengangguran yang menjadi program prioritas Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa meskipun ketentuan hukum berupa syarat untuk dikabulkannya permohonan PKPU secara formal telah dipenuhi, namun nilai tagihan hutang Para Pemohon PKPU yang totalnya hanya sebesar Rp. 316.759.477,- (*tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) tidaklah sebanding dengan resiko yang harus di tanggung Termohon PKPU, yaitu terhentinya usaha berikut ratusan pekerja yang akan kehilangan mata pencahariannya. Hal ini oleh karena jika Termohon PKPU dinyatakan pailit sebagai akibat tidak disetujuinya proposal perdamaian dalam rapat kreditor;
4. Bahwa, pada dasarnya setiap putusan pengadilan harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi para pihak dan pihak -pihak lain yang turut menanggung resikonya (*para pekerja Termohon PKPU*);  
Bahwa resiko atau kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh Termohon PKPU dan ratusan pekerjanya berikut potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dapat dihindari, oleh karena Para Pemohon PKPU sebenarnya dapat menuntut haknya melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam "*Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*" atau melanjutkan permohonan eksekusi sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak termasuk kepentingan negara sebagai pemungut pajak atas kegiatan ekonomi Termohon PKPU;
5. Bahwa, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan PKPU ini di mohon agar mempertimbangkan kejadian luar biasa yang

Halaman 16 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami perusahaan / industri di seluruh dunia, yaitu wabah Covid – 19, dimana Termohon PKPU hampir 3 (*tiga*) tahun lebih tidak berproduksi, namun harus membayar gaji pekerja yang dirumahkan serta biaya -biaya lainnya yang tidak dapat dihindari;

Bahwa, sampai saat ini kondisi perusahaan Termohon PKPU belum dapat pulih sebagaimana mestinya, oleh karena perusahaan Termohon PKPU yang 100 % berorientasi ekspor harus memulai lagi mencari pembeli - pembeli yang pada kenyataannya tidak begitu mudah, sehingga sampai saat ini kapasitas produksi perusahaan Termohon PKPU belum mencapai 50 % dari kapasitas normal. Hal ini oleh karena perusahaan-perusahaan di luar negeri terus menunda untuk melakukan transaksi, oleh karena mengalami hal yang sama dengan Termohon PKPU;

Berdasarkan hal-hal yang Termohon PKPU uraikan diatas ini, dimohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-23 yaitu:

1. Fotocopy putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy relas panggilan Aanmaning Nomor 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy relas panggilan Aanmaning Nomor 01/Eks/2023/163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-6;

Halaman 17 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy relas panggilan Aanmaning Nomor 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 11/Eks/2023/120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 18/Eks/2023/161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 02/Eks/2023/116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P-18;
18. Fotocopy putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 25/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda P-19;

Halaman 18 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy relas panggilan aanmaning Nomor 25/Eks/2023/110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-20;

21. Fotocopy bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-82 AH.04.05-2022, tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-21;

22. Fotocopy bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-151 AH.04.03-2022, tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda P-22;

23. Fotocopy bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-390 AH.04.05-2022, tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-8, P-12, P-16 dan P-20 tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-2 yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 14 April 2021, diberi tanda T-1;

2. Fotocopy putusan niaga Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tanggal 17 April 2023, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2

Halaman 19 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Jo putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022, Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 18 April 2022, Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 Jo Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 dan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021 Jo Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon PKPU tersebut di atas, Termohon PKPU telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun ketentuan hukum berupa syarat formal telah dipenuhi dalam permohonan *a quo* namun nilai tagihan Para Pemohon hanya sebesar Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) adalah tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung oleh Termohon yang merupakan perusahaan industry komponen untuk Furniture yang produknya diekspor ke Negara Taiwan dan Republik Rakyat Cina jika Termohon dinyatakan pailit karena proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon tidak disetujui, sehingga pengadilan harus mempertimbangkan asas kemanfaatan atau seharusnya Para Pemohon PKPU melanjutkan permohonan eksekusi atau gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan *legal standing* dari Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa *permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (ditempat kedudukan Debitur) dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perseorangan yang bernama Junaidi,dkk yang semuanya beralamat di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Belyn Wiryadi,S.H.,dkk, Para Advokat dari Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Komplek Javanise Nomor 17 Jalan Jawa Kelurahan Sei Sikambang CII Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diajukan

Halaman 20 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan Advokatnya, sehingga kedudukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan *kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*;

Menimbang, bahwa Termohon/Debitor adalah merupakan badan hukum yaitu PT.Bintang Lestari Prima Utama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Bintang Terang Nomor 01 Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kie Siu Boi selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perseroan memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia,S.H., AKBP (Purn.) Amwizar,S.H.,M.H., Ilham Gandhi Lubis,S.H. dan Nifzul Refli,SH., Para Advokat yang berkantor di Law Office Kurniawan & Associates, beralamat di UROBuilding (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 32 tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan: *Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon/Debitor PKPU tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas baik Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mempunyai *legal standing* dan berada di Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, kemudian permohonan Para Pemohon tersebut telah ditanda tangani baik Para

Halaman 21 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Pemohon maupun Advokatnya, dengan demikian maksud dari pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU telah mendalilkan agar Termohon dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara karena Termohon PKPU masih memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sedangkan Termohon PKPU mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

#### **Ad.1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;**

*Halaman 22 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dikabulkan apabila Debitor mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti kalau Debitor hanya mempunyai seorang Kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon PKPU dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan*"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitor", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 Jo putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022, Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 18 April 2022, Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 Jo Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 dan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021 Jo Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 dengan total tagihan sejumlah Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17 dan P-18;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak melaksanakan putusan dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17 dan P-18, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dan Termohon PKPU telah dipanggil untuk aanmaning (teguran) sebagaimana dalam bukti bertanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-16, P-19 dan P-20 yaitu relas panggilan aanmaning untuk Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka II Perdata Khusus butir 1 Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan menyebutkan: Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran/aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-16, P-19 dan P-20 yaitu relas panggilan aanmaning untuk Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, ternyata Termohon telah dipanggil dua kali untuk dilakukan aanmaning atas permohonan eksekusi dari Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka II Perdata Khusus butir 1 Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan, maka Termohon PKPU telah dapat dikategorikan sebagai Debitor dari Para Pemohon PKPU, meskipun dalam jawabannya Termohon PKPU menyatakan bahwa permohonan *a quo* seharusnya diajukan permohonan eksekusi atau gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut oleh karena Para Pemohon sudah merupakan lebih dari 2 (dua) Kreditor, telah membuktikan bahwa syarat Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



**Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengertian "*Utang*" adalah *kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*;

Menimbang, bahwa dari pengertian utang tersebut di atas, maka utang yang dimaksud dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya terjadi dari perjanjian utang piutang saja, tetapi dapat juga terjadi dari perjanjian lainnya atau yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang sudah pasti dengan jumlah yang sudah pasti, dan kewajiban membayar utang tersebut telah jatuh waktunya, baik jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh Instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 Jo putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Mei 2022, Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 18 April 2022, Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 Jo Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022, Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 Jo Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 dan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021 Jo Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 April 2022 dengan total tagihan sejumlah

Halaman 25 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17 dan P-18 dan karena Termohon tidak melaksanakan putusan dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17 dan P-18, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dan Termohon PKPU telah dipanggil untuk aanmaning (teguran) sebagaimana dalam bukti bertanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-16, P-19 dan P-20 yaitu relas panggilan aanmaning untuk Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I sejumlah Rp.52.278.711,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), kepada Pemohon PKPU II sejumlah Rp.58.303.395,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), kepada Pemohon II sejumlah Rp.58.475.437,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), kepada Pemohon IV sejumlah Rp.73.850.967,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan kepada Pemohon V sejumlah Rp. 73.850.967,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan hingga sekarang belum dibayar sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

### **Ad.3.Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;**

Menimbang, bahwa ketidakmampuan seorang Debitor dapat dinilai dari kondisi keuangan yang dapat dinilai oleh Debitor sendiri sebagai pemilik harta benda;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon menyatakan bahwa meskipun ketentuan hukum berupa syarat formal telah dipenuhi dalam permohonan *a quo* namun nilai tagihan Para Pemohon hanya sebesar Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) adalah tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung oleh Termohon yang merupakan perusahaan industri

Halaman 26 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



komponen untuk Furniture yang produknya diekspor ke Negara Taiwan dan Republik Rakyat Cina jika Termohon dinyatakan pailit karena proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon tidak disetujui, sehingga pengadilan harus mempertimbangkan asas kemanfaatan atau seharusnya Para Pemohon PKPU melanjutkan permohonan eksekusi atau gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-17 dan P-18, telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk dilakukan aanmaning atau teguran oleh Ketua Pengadilan negeri Pekanbaru sebagaimana dalam bukti bertanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-16, P-19 dan P-20, akan tetapi sampai persidangan perkara *a quo* Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka benar Termohon selaku Debitor sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon, dengan demikian Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya telah terpenuhi;

**Ad. 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;**

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;*

Ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

*Halaman 27 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang bahwa selain berpedoman kepada penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk mempertimbangkan suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, maka Majelis juga berpedoman kepada Pasal 5.2.2 huruf a Halaman 49 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah sebagai berikut:

- Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Utang diakui; atau
- Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa suatu keadaan permohonan PKPU dibuktikan dalam keadaan sederhana dalam perkara *a quo* yaitu utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU adalah Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan adanya utang dapat dibuktikan oleh Para Pemohon, sehinggaberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa ternyata Para Pemohon dapat membuktikan adanya tagihan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” menjadi terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah terpenuhi namun Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait dengan nilai tagihan utang Para Pemohon kepada Termohon dengan total sejumlah Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai dari total tagihan utang Termohon kepada Para Pemohon tidaklah sebanding dengan nilai biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus sekiranya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini dikabulkan, terlebih lagi dalam permohonan *a quo* Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Pengurus yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Kota Bekasi sebagaimana dalam bukti bertanda P-21, P-22 dan P-23 yang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk sampai ke alamat Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa selain alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dampak atau pengaruh lain adalah apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini dikabulkan dengan nilai tagihan yang tidak signifikan bisa jadi kemungkinan Termohon dinyatakan pailit apabila tidak disetujuinya proposal perdamaian dalam rapat kreditor, yang tentunya malah akan berakibat kelangsungan usaha Termohon menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka akan lebih adil dan bijaksana apabila dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu putusan Hakim, Para Pemohon dapat menuntut haknya dengan melanjutkan mengajukan permohonan eksekusi atau melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tata cara dan pembuktiannya juga sederhana dan waktu penyelesaiannya paling lama 25 (dua puluh lima) hari, sehingga akan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak

*Halaman 29 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur jumlah nilai utang namun Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan juga agar para pihak tidak dengan mudahnya menggunakan sarana PKPU atau Pailit untuk memPKPUkan atau mempailitkan Debitor, dengan nilai tagihan yang tidak sebanding dengan biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena nilai utang Para Pemohon hanya sejumlah Rp.316.759.477,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Pemohon sebaiknya melanjutkan mengajukan permohonan eksekusi atau mengajukan gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga meskipun dalam perkara permohonan *a quo* terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak, maka bukti surat selebihnya dari para pihak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan serta Para Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon PKPU/PT.Bintang Prima Lestari Utama tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan,S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel,S.H.,M.H. dan Firza Andriansyah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd.Yusuf,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon PKPU, tanpa hadirnya Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf,S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya PNPB .....	Rp.1.000.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp. 150.000,00
3.	PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4.	Meterai .....	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn